



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH KHUSUS KEPULAUAN RIAU



PRESS RELEASE

HIBAH DAN PEMUSNAHAN BARANG HASIL PENINDAKAN
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU

A. HIBAH

1. Uraian Barang

- a. Hasil Penindakan satuan tugas patroli laut Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau bulan Desember 2016 s.d. Maret 2017;
- b. Data barang yang dihibahkan dan penerima hibah :

Jumlah/ Jenis Barang	Penerima Hibah
75 karton susu merk Milo kemasan 3 in 1, 50 karton susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady, 14 kartonereal, 100 karton roti dan biskuit, 100 karton permen dan gula-gula, 15 karton kuaci biji labu, 50 karton teh dan kopi, 5 karton buah kemiri, 3 karton alas kaki bekas, 65 ikat/karung sparepart motor bekas, 2 karung pelampung bekas, 4 gulung selang plastik bekas, dan 25 ember cat.	Pemerintah Kota Tanjungpinang
125 karton susu merk Milo kemasan 3 in 1, 74 karton susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady, 32 kartonereal, 226 karton roti dan biskuit, 162 karton permen dan gula-gula, 60 karton tepung, 25 karton kuaci biji labu, 82 karton teh dan kopi, 5 karton buah kemiri, dan 4 karton alas kaki bekas.	Pemerintah Kabupaten Batang Hari
75 karton susu merk Milo kemasan 3 in 1, 47 karton susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady, 15 kartonereal, 74 karton roti dan biskuit, 38 karton permen dan gula-gula, 30 karton tepung, 15 karton kuaci biji labu, 38 karton teh dan kopi, 8 karton buah kemiri, 4 buah kasur bekas, 7 karton sate ubur-ubur, dan 128 buah tas laptop.	8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab. Karimun (Miftahul Jannah, Baiturrahmah, Ar-Raudhah, Hidayatullah, Jehovah Jireh, Muhammadiyah, Al-Khalis, dan Perbatasan Mutiara Bangsa).

c. Nilai Barang sebesar **Rp571.293.000,00**

2. Persiapan Hibah

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Soisal Kab. Karimun, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Batang Hari (penerima hibah);
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam dengan hasil :
 - BMN berupa barang campuran terdiri dari susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady setuju dihibahkan kepada Pemko Tanjungpinang, Pemkab Batang Hari, dan 8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab. Karimun sesuai surat nomor : S-60/MK.06/WKN.03/KNL.04/2017 tanggal 16 Maret 2017;
 - BMN berupa barang campuran terdiri dari roti dan biskuit, permen dan gula-gula, kuaci biji labu, setuju dihibahkan kepada Pemko Tanjungpinang, Pemkab Batang Hari, dan 8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab. Karimun sesuai surat nomor : S-61/MK.06/WKN.03/KNL.04/2017 tanggal 16 Maret 2017;
 - BMN berupa barang campuran terdiri dari susu merk Milo kemasan 3 in 1 setuju dihibahkan kepada Pemko Tanjungpinang, Pemkab Batang Hari, dan 8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab. Karimun sesuai surat nomor : S-62/MK.06/WKN.03/KNL.04/2017 tanggal 16 Maret 2017;
 - BMN berupa barang campuran terdiri dariereal, tepung, teh dan kopi, buah kemiri, kasur bekas, alas kaki bekas, sate ubur-ubur, sparepart motor bekas, pelampung bekas, selang plastik bekas, dan cat dan tas laptop setuju dihibahkan kepada Pemko Tanjungpinang, Pemkab Batang Hari, dan 8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab. Karimun sesuai surat nomor : S-63/MK.06/WKN.03/KNL.04/2017 tanggal 16 Maret 2017.

3. Pelaksanaan Hibah

- a. BMN berupa barang campuran terdiri dari susu merk Milo kemasan 3 in 1, susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady,ereal, roti dan biskuit, permen dan gula-gula, kuaci biji labu, teh dan kopi, buah kemiri, alas kaki bekas, sparepart motor bekas, pelampung bekas, selang plastik bekas, dan cat dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memenuhi kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. BMN berupa barang campuran terdiri dari susu merk Milo kemasan 3 in 1, susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady,ereal, roti dan biskuit, permen dan gula-gula, tepung, kuaci biji labu, teh dan kopi, buah kemiri, dan alas kaki bekas dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memenuhi kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c. BMN berupa barang campuran terdiri dari susu merk Milo kemasan 3 in 1 susu merk Milo Active-Go, Ovaltine dan Dutch Lady, sereal, roti dan biskuit, permen dan gula-gula, tepung, kuaci biji labu, teh dan kopi, buah kemiri, kasur bekas, sate ubur-ubur, dan tas laptop dihibahkan kepada 8 (delapan) yayasan panti asuhan di Kab.Karimun.

B. PEMUSNAHAN

1. Uraian Barang
 - a. Hasil Penindakan satuan tugas patroli laut Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau terhadap KM. PUTRI MARIA pada tanggal 14 Februari 2017 di Perairan Pulau Asam berupa 1.011 karung @ ± 9 kg bawang merah (status barang bukti) dengan nilai sekitar **Rp33.000.000,00**;
 - b. Hasil Penindakan satuan tugas patroli laut Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dari tahun 2014 s.d. Maret 2017 berupa dengan kosmetik, pakaian/sepatu dan tas bekas, kapal KM. Haykal, Kartu Perdana, Handphone, Rokok, Sepeda bekas, ban motor bekas, racun rumput, barang pecah belah bekas, katil bekas, kereta dorong bayi bekas, kapur plester, cabe kering, sabun cuci pakaian, rice cooker bekas, cadar bekas, pipa plastik bekas, garam kasar, inai, ban bekas, velg bekas, kopi, bir, dan bawang merah dengan nilai sekitar **Rp2.126.207.000,00**.
2. Persiapan Pemusnahan
 - a. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan hasil bawang merah sebanyak 1.011 karung mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP berdasarkan Penetapan nomor : 3/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 06 Maret 2017;
 - b. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam dengan hasil setuju dilakukan pemusnahan terhadap Barang yang menjadi Milik Negara sesuai nomor 1 b di atas.
3. Pelaksanaan Pemusnahan
Barang Bukti dimusnahkan dengan cara ditimbun dengan tanah, digilas sampai hancur dengan alat berat, dibakar dan dipotong-potong.